

## Bawa Kabur Motor, Kolaborasi Polres Bantaeng dan Jeneponto Amankan Pelaku

Ryawan Saiyed - [BANTAENG.OPINIPUBLIK.ID](http://BANTAENG.OPINIPUBLIK.ID)

Mar 15, 2022 - 14:33



BANTAENG - Tim Resmob Polres Bantaeng yang di pimpin oleh Kanit Reskrim AIPTU Basriyuddin, Melakukan penangkapan tersangka A(35) Warga Bantaeng, kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Bantaeng, Senin 7 Maret 2022.

Pencurian sepeda motor itu terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di depan toko prima jaya, Jalan Mongusidi, kelurahan, Bonto sunggu, Kecamatan

Bissappu, Bantaeng, Sulawesi Selatan.

"Pada saat itu pemilik kendaraan, Rizka Damayanti memarkir kendaraannya dan masuk ke pasar untuk berbelanja, namun kunci motornya lupa dicabut (tergantung di motor)", Kata IPTU Agus Purnama.(Kasi PIDM Humas Polres Bantaeng)

"Bermodalkan rekaman gambar CCTV dan laporan yang di buat oleh korban, Tim Resmob Polres Bantaeng dan Polsek Bissappu melakukan penyelidikan, telah teridentifikasi tersangka A(35) melakukan pencurian.

Usai diamankan di Mapolres Bantaeng, didapat keterangan tersangka dari hasil interogasi. pelaku A mengakui perbuatannya dan telah menjual sepeda motor tersebut di daerah Bulukumba.

Pelaku juga menjelaskan awal melakukan perbuatannya, Dia mengaku saat melihat sepeda motor tersebut dimana Kunci kontaknya ada tergantung / terpasang di motor.

"Sehingga tersangka melakukan pencurian dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke daerah Bulukumba ditemani oleh Lel. AC warga Bulukumba yang masih dalam pengejaran oleh Tim Resmob", Lanjut IPTU Agus

Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara, SH,S.IK,M.Si. melalui Kasat Reskrim AKP Burhan SH. membenarkan peristiwa tersebut

"Betul telah dilakukan penangkapan pelaku curanmor lelaki A (35 ) di Kabupaten Jeneponto dengan dibantu oleh Tim Resmob Polres Jeneponto pada tanggal 7 Maret 2022 lalu, Yang mana tersangka A sebelumnya melarikan diri keKalimantan.

Menurut Kasat Reskrim, Tersangka A melanggar pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan.

"Terhadap pelaku terancam di hukuman maksimal 6 tahun", Ungkap Kasat Reskrim.